



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR **NOMOR: 348 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIALLAGAN PINDARAYA KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR **UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 - 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Samosir Nomor 174/PP.04.1-BA/1217/4/2023 tentang Penggantian Dengan Penunjukan Langsung Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SAMOSIR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIALLAGAN PINDARAYA KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Pevi Cintia	Perempuan	Siallagan
	Siallagan		Pindaraya

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan

tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 18 April 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir,

ttd

Ika Rolina Samosir

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Josep Hasiholan Sianturi

KABUPATEN SAMOSIR